



PUTUSAN

Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di

Xxx

xxxxxxxxx, Kabupxxx Boalemo, sebagai

Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Palato

Barat, **Xxx**,

Kabupxxx Boalemo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 1 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tlm tanggal 06 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tlamuta pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan dan penambahan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 27 Juni 1999 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1420 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupxxxx Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupxxxx Boalemo selama kurang lebih 16 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 16 tahun (dalam asuhan Penggugat);
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 12 tahun (dalam asuhan Tergugat);
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun (dalam asuhan Tergugat);



- d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 3 tahun (dalam asuhan Tergugat);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, namun sejak bulan September tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
- a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk yang mana Penggugat melihat sendiri kebiasaan Tergugat tersebut, setiap kali Penggugat tegur agar berhenti minum Tergugat selalu cuek dan tidak tetapi mengindahkan perkataan Penggugat;
 - b. Tergugat sering menghina Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat sebagai seorang wanita;
6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering sering memukuli Penggugat dan Tergugat juga sering menyatakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian karena Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan keributan yang berulang kali terjadi dan Tergugat sama sekali tidak berubah, akhirnya Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dengan diantar oleh Tergugat pergi ke rumah kakak Penggugat di Desa Motolowu, Kecamatan Randangan, Kabupxxxx Pohuwato;



8. Bahwa sejak kepergian Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui handphone sehingga Penggugat takut dan khawatir dan saat itu juga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau



kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 19 Agustus 1999, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);
- o **Saksi-saksi :**
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupxxxx Pohuwato, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Xxxx;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap dan sering berpindah-pindah. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat tahun 2012 keduanya sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Namun saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat sebagai wanita panggilan;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat memukul Penggugat. dan karena perlakuan kasar Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali berpisah meskipun perpisahan pertama dan keduanya rukun kembali;
- Bahwa saksi sering kali melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk. Dan bahkan setiap kali saksi pulang kerja, Tergugat sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Xxxx;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- o Bahwa yang saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat. Namun saksi sering melihat langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa ketika terjadi pertengkarannya, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat sebagai wanita panggilan dan menuduh Penggugat pergi dengan laki-laki lain saat Tergugat tidak berada di rumah;
- o Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat memukul Penggugat. Dan setiap kali terjadi pertengkarannya, Tergugat selalu dalam keadaan mabuk;
- o Bahwa saksi sering kali melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hampir satu tahun lamanya;



- o Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal

Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak September 2014 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat Tergugat sering minum minuman keras dan menghina Penggugat dengan kata-kata kasar serta memukul Penggugat hingga akhirnya pada tanggal 11 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap kasar Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 1999 ?
2. Apakah benar sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ?
3. Apakah benar pertengkaran terjadi karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan menghina Penggugat ?
4. Apakah benar setiap kali bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat ?



5. Apakah benar sejak tanggal 11 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan dan diperiksa satu persatu. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Dalam keterangannya, saksi pertama menerangkan sejak mengenal Penggugat dan Tergugat tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering



berselisih dan bertengkar sedangkan saksi kedua tidak menyebutkan sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar namun kedua saksi melihat langsung keduanya bertengkar. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan oleh karena didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, maka cukup menjadi dasar bagi majelis untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab pertengkaran namun demikian kedua saksi mengetahui kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu dalam keadaan mabuk. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam kondisi mabuk, seseorang tidak lagi mampu mengontrol emosi dan juga tingkah laku sehingga dapat melakukan hal-hal yang merugikan dirinya ataupun orang lain. Hal demikian sangatlah mungkin terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat yang pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk melakukan hal-hal yang kemudian memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Apalagi dalam keterangannya kedua saksi mendengar Tergugat menyebut Penggugat sebagai wanita panggilan. Hal tersebut sangat mungkin dilakukan oleh Tergugat dalam keadaan mabuk. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis memandang cukup untuk dijadikan dasar menyatakan dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran terbukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua saksi menerangkan pula melihat Tergugat memukul Penggugat. Keterangan tersebut sejalan dengan dalil Penggugat sehingga dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak tanggal 11 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Saksi pertama menerangkan pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama satu tahun sedangkan saksi kedua hampir setahun lamanya. Meskipun kedua saksi tidak secara tepat menyebutkan waktu pisah sebagaimana dalil Penggugat, namun pada dasarnya dari keterangan kedua saksi tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Dengan demikian maka terbukti dalil Penggugat mengenai keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan menyebut Penggugat sebagai wanita panggilan;
- Bahwa saat pertengkaran terjadi Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim



lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri merupakan keadaan tidak sehaluan yang dapat dilihat dalam wujud verbal seperti saling bantah dengan suara keras, saling bentak dengan emosi yang sudah tidak terkendali, serta saling pukul antara suami istri, yang meskipun untuk sebagian rumah tangga, perselisihan dan pertengkarnya tidak diekspresikan dalam bentuk seperti itu, akan tetapi lebih pada adanya sikap yang menunjukkan disharmoni hubungan satu sama lain seperti saling mendiamkan atau saling mengabaikan tanggung jawab masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diekspresikan dengan cara saling bantah dengan suara keras sehingga permasalahan yang dihadapi keduanya ikut diketahui oleh orang lain. Sekedar terjadi perbedaan pendapat tidaklah lazim diekspresikan dengan cara seperti itu, kecuali bahwa perbedaan pendapat tersebut sudah berimplikasi pada tidak terkendalinya kondisi emosional masing-masing pihak dan berakibat keduanya tidak mampu lagi menjaga kerahasiaan rumah tangga dan membeberkannya dengan cara saling bantah dengan suara keras;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya, penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat minum



minuman beralkohol hingga mabuk dan kemudian menyebut Penggugat sebagai wanita panggilan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain saat Tergugat tidak berada di rumah. Hal tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai suatu sebab yang logis dan rasional sebagai dalil terjadinya pertengkaran. Sebab, dalam hal yang demikian, dapat dengan sederhana difahami adanya pertentangan antara kedua belah pihak. Penggugat sebagai istri tentu senantiasa mengharapkan keberadaan suaminya di rumah dan dengan keadaan yang stabil secara fisik dan psikis. Namun dilain sisi, Tergugat sering pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk, sesuatu yang secara umum sudah diterima sebagai kebiasaan yang sulit ditinggalkan, setidaknya-tidaknya dalam waktu yang singkat. Demikian pula telah diterima secara umum bahwa minuman beralkohol membawa efek pada stabilitas fisik dan psikis dan telah dimaklumi sebagai sebab perselisihan yang dominan dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, Penggugat dengan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi. Tergugat tidak lagi datang menemui Penggugat. Demikian pula sebaliknya, Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat untuk maksud hidup bersama dan kembali membina rumah tangganya dalam suasana rukun dan damai. Selain itu, komunikasi keduanya sudah putus meskipun selama pisah tempat tinggal keduanya menetap di tempat yang tidak berjauhan. Keduanya juga sudah dimudahkan dengan kemajuan teknologi komunikasi, sehingga setiap waktu dapat berkomunikasi. Namun, di tengah berbagai kemudahan tersebut, keduanya



tidak saling bertemu, bertukar kabar, apalagi berbagi kasih sayang. Dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bukan perselisihan yang bersifat sementara waktu saja, keduanya sudah tidak menunjukkan kehendak untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian dalam dan bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan tidak berhasil meluluhkan hati Penggugat untuk membatalkan keinginannya bercerai dari Tergugat. Sebaliknya Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan. Kondisi demikian menunjukkan ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat dengan tanggung jawab masing-masing serta mengabaikan keutuhan rumah tangga dan masa depan hubungan perkawinannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari keadaan pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan



Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupxxxx Pohuwato tempat Penggugat dan Tergugat menikah, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupxxxx Boalemo tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupxxxx Boalemo tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu, 09 November 2016 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **09 Shafar 1438 Hijriyah** oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, dan **Kartiningssi Dako, S.EI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Muslih Tetenaung, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

ttd.

KARTININGSIDAKO, S.EI,

Ketua Majelis,

ttd.

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag., MH.

Panitera pengganti,

ttd.

MUSLIH TETENAUNG, S.HI



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 365.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).